e-ISSN: 2986-0083

Accepted : 27/02/2024 Published : 31/07/2024

Submitted: 12/02/2024

Reviewed : 16/02/2024

Strategi Peningkatan Efektivitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) Dalam Meningkatkan Partisipasi Dan Kesehatan Koperasi

Nurul Setianingrum¹, Sindi Kholipah², Kholifatul Munawwarah³

Studi Akuntansi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas Islam Negri(UIN) KHAS Jember nurulsetia.febi@uinkhas.ac.id, sindikholifah67@gmail.com, fhae6737@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu strategi untuk peningkatan pada rapat anggota tahunan (RAT) dengan kesehatan koperasi adalah mendirikan KKPKK dan KSPPS di Bondowoso, Pengabdian ini bertujuan untuk melihat strategi efektivitas dan partisipasinya dengan masyarakat yang menjadi anggota pada koperasi.Untuk meningkatkan partisipasi anggota dan kesehatan koperasi melalui (RAT) tersebut, Terdapat beberapa strategi yang harus di pertimbangkan.Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota dapat menjadi dasar agar dapat merumuskan strategi yang efektif, peningkatan efektivitas peran dan fungsi rapat anggota tahunan dapat berkontribusi pada tujuan dan peraturan yang ada di dalam menteri koperasi, Metode pelaksanaan ini diterapkan secara langsung pengurus,pengawas,dan anggota koperasi untuk memastikan terselenggaranya rapat anggota tahunan (RAT) dengan disertakan penilaian kesehatan koperasi untuk menunjukkan bahwa strategi yang memiliki bobot tertinggi dan terendah, Supaya mewujudkan kedepannya lebih baik di masa mendatang. Metodologi pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan konsisten menggunakan analisis. Prosedur dan susunannya dikaji lebih mendalam dalam penelitian kualitatif. Tujuan metodologi penelitian kualitatif adalah menjelaskan suatu fenomena melalui analisis dan pengumpulan data. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penggunaan pengumpulan informasi deskriptif mengenai dalam strategi peningkatan efektifitas dan partisipasi RAT dan kesehatan koperasi yang sebenarnya di Provinsi Bondowoso.

Kata kunci: Efektivitas, Partisipasi, Rapat anggota tahunan (RAT)

ABSTRACT

One strategy to improve the annual member meeting (RAT) with cooperative health is to establish KKPKK and KSPPS in Bondowoso. This service aims to see the strategy's effectiveness and participation with the community who are members of the cooperative. To increase member participation and cooperative health through (RAT), there are several strategies that must be considered. Factors that influence the level of member participation can be the basis for formulating effective strategies, increasing the effectiveness of the role and function of the annual member meeting can contribute to the objectives and regulations in the cooperative ministry, implementation methods This is implemented directly by the management, supervisors and members of the cooperative to ensure that the annual member meeting (RAT) is held with an assessment of the health of the cooperative to show which strategies have the highest and lowest weight, in order to create a better future in the future. The methodology for implementing activities uses a qualitative approach. The qualitative method is a type of research that is descriptive and consistently uses analysis. The procedures and structure are studied in more depth in qualitative research. The aim of qualitative research methodology is to explain a phenomenon through analysis and data collection. Therefore, this study recommends the use of collecting descriptive information regarding strategies to increase the effectiveness and participation of RAT and the actual health of cooperatives in Bondowoso Province.

Keywords: Annual Member Meeting (RAT), Effectiveness, Participation

DOI: https://doi.org//10.54832/judimas.v2i2.299

Volume 2 Nomor 2, 2024 p-ISSN: 2986-1241

e-ISSN: 2986-0083

Submitted: 12/02/2024 Reviewed: 16/02/2024

Accepted : 27/02/2024 Published : 31/07/2024

Pendahuluan

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan acara yang harus diadakan setiap tahun oleh koperasi, dimana pertanggungjawaban para pengurus koperasi memberikan laporan tahunan kepada anggota koperasi yang terkait. Pada pasal 26 Undang-Undang Perkoperasian, disebutkan bahwa "Rapat Anggota yang dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun". Dalam pertemuan anggota, setiap anggota menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan yang ideal bagi koperasi.Pertemuan anggota tahunan dapat dilakukan melalui sistem kelompok, sistem tertulis, atau sistem elektronik yang diatur dalam dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/peraturan khusus koperasi. selain itu, pertemuan anggota koperasi diadakan selama setahun sekali untuk mengajukan permintaan untuk mendapatkan penjelasan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugas mereka selama satu tahun. Selain itu akan membicarakan kebijakan pengurus dalam rencana kerja koperasi untuk tahun yang akan datang. Walaupun sudah menjadi kegiatan setiap tahun, tetapi masih saja ada anggota koperasi tidak mematuhi peraturan dengan tidak menghadiri rapat anggota tahunan. Dengan demikian, penilaian kinerja menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pengawasan organisasi, karena melalui penilaian kinerja, akan tergambarkan bagaimana pencapaian target suatu organisasi (Okfitasari and Suyatno 2018).

Rapat Anggota Tahunan adalah suatu keberhasilan dalam koperasi. Melalui rapat anggota tahunan, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan strategis koperasi dapat dilakukan secara demokratis. Karakteristik dalam koperasi adalah anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi. Sehingga mereka wajib ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan ikut dalam rapat anggota. Partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diperlukan untuk keberhasilan usaha koperasi.

Koperasi dibentuk dan dijalankan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan dan berdasarkan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat, agar koperasi yang di bangun lebih majuh dan berkembang. Dimana pasal 4 pada UU perkoperasian no.25 tahun 1992, bahwasannya koperasi berfungsi dan berperan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk anggota dan masyarakat. Untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan dalam kinerja koperasi, dibutuhkan oleh bagian koperasi baik dari tingkat pusat dan cabang perlu melakukan evaluasi kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah no.20/Per/M.KUKM/XI/2008 (Wira and Gustati 2016). Evaluasi dalam kesehatan koperasi dapat meng kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat,



Volume 2 Nomor 2, 2024 p-ISSN: 2986-1241 e-ISS

e-ISSN: 2986-0083

Reviewed : 16/02/2024 Accepted : 27/02/2024 Published : 31/07/2024

Submitted: 12/02/2024

tidak sehat dan sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan koperasi merupakan gambaran suatu koperasi ditinjau dari laporan keuangannya (Turmono 2020). Dalam hal ini,kelangsungan program diatur melalui pendampingan untuk meningkatkan dan mempertahankan efektivitas serta partisipasi dalam RAT dan kesehatan koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku supaya proses yang ada dalam operasional dengan aktivitas koperasi berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan yaitu dengan berjalan dengan efektif dan efisien (Rahmawati and Tan 2023).

Metode Pelaksanaan

Rapat anggota tahunan merupakan forum komunikasi antar koperasi yang diadakan sebagai upaya untuk memperhatikan berkembangnya koperasi. Melalui rapat ini koperasi berusaha merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif agar dapat disesuaikan dengan era otonomi. Pemerintah mengambil langkah dalam pengembangan koperasi dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian yang sangat tergantung pada partisipasi anggota untuk perkembangan koperasi. Meskipun koperasi sering menghadapi tantangan dalam partisipasi dan efektivitasnya, ada beberapa koperasi yang tetap berhasil memberikan kontribusi secara positif dalam peningkatan penilaian kesehatan koperasi.

Hasil dan Pembahasan

Menurut prinsip perekonomian nasional, koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang diakui dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Menurut definisi dalam Undang- undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi merupakan entitas bisnis yang anggotanya bisa berupa individu atau entitas hukum, yang beroperasi berdasarkan prinsip Koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kekeluargaan(Deu and Kusumawardani 2018). Menurut Rudianto (2010) koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomis mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Dapat penulis simpulkan, bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya berasaskan kekeluargaan(Shiddiq and Gunawan 2022). Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi



Volume 2 Nomor 2, 2024

p-ISSN: 2986-1241 e-ISSN: 2986-0083

Submitted : 12/02/2024 Reviewed : 16/02/2024 Accepted : 27/02/2024 Published : 31/07/2024

nasional sesuai dengan nilai-nila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Anoraga (2003:111), partisipasi anggota merupakan kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaan secara bertanggung jawab. Jika sebagian anggota telah melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, maka dapat dikatakan partisipasi anggota dalam koperasi tersebut sudah baik. Akan tetapi jika hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan dapat dikatakan buruk atau rendah. Partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan dengan tertibnya membayar simpanan pokok dan wajib, turut serta dalam membantu modal koperasi dengan simpanan sukarela, memanfaatkan fasilitas dari koperasi yang bersangkutan dengan melakukan simpan pinjam serta bertransaksi dalam unit usaha koperasi. Strategi untuk meningkatkan efektifitas dan partisipasi anggota koperasi menjadi salah satu aspek kunci dalam menjaga keberlanjutan koperasi. (Okfitasari and Suyatno 2018) Dimana dalam koperasi bertugas mengumpulkan uang dari anggota sebelum menyalurkannya kembali ke pembiayaan dengan memberikan pinjaman kepada anggota atau pengusaha mikro,kecil, dan menengah yang membutuhkan uang untuk mengembangkan perusahaan (Yusuf 2016).

Selain itu, faktor lain seperti keberadaan pengurus, Fasilitas, dan penyediaan pelayanan yang mudah bagi anggota juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka. Efektivitas partisipasi anggota juga dipengaruhi oleh jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mereka terima, dimana Sisa Hasil Usaha yang cukup besar akan mendorong partisipasi yang lebih aktif. Keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi menjadi hal yang penting karena koperasi merupakan badan usaha yang anggota nya adalah pemilik dan konsumen yang sama, seperti yang tercermin dalam konsep identitas koperasi. Partisipasi anggota dalam kehidupan koperasi memegang peranan penting karena anggota koperasi tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai pemilik perusahaan. Hal ini, mengharuskan anggota untuk berperan aktif dalam menyumbangkan dana untuk pendirian dan peengembangan koperasi secara terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan koperasi. Sebagai konsumen koperasi anggota juga bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi dengan secara konsisten memanfaatkan layanan dan produk yang ditawarkan koperasi.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan wewenang tertinggi yang diberikan oleh seluruh anggota koperasi untuk menghasilkan aplikasi yang akan diterapkan oleh pengurus dan pengawas dalam pengelolaan Koperasi selama tahun berjalan. Rapat anggota tahunan (RAT) juga menjadi indikator perkembangan koperasi untuk rapat anggota tahunan berikutnya. Pelaksanaan RAT dilakukan secara konvensional Undang-Undang Nomor 25



p-ISSN: 2986-1241 e-ISSN: 2986-0083

Reviewed : 16/02/2024 Accepted : 27/02/2024 Published : 31/07/2024

Submitted: 12/02/2024

tahun 1992 tentang Koperasi, dimana seluruh anggota berkumpul secara fisik dalam suatu tempat. Dalam RAT, yang hadir adalah anggota koperasi itu sendiri, sesuai dengan prinsip koperasi yang mendasari, artinya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Manajemen dilakukan dengan cara demokratis, Distribusi sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi usaha masing-masing anggota, Pembatasan pemberian balas jasa terhadap modal, Kemandirian, Pendidikan perkoperasian serta kerjasama/kemitraan (Hasanah and Hanifah 2020).

Dengan itu, definisi koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Pada intinya, koperasi merupakan badan usaha yang dikelola secara demokratis dimana para anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan berperan aktif dalam setiap kegiatan koperasi yang bersifat sukarela yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Perwujudan dari tujuan koperasi diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta memberdayakan masyarakat (JURNAL STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS RAT 3 n.d.).

Dalam konteks ini, pengurus dan pengawas perlu memahami Laporan pertanggungjawaban mereka pada rapat anggota tahunan (RAT) untuk menyusun rencana kerja (Renja) dan rencana pendapatan, serta belanja (RAPB). Mereka juga harus memiliki program pengembangan usaha lainnya untuk meningkatkan neraca pada laporan tahun berikutnya,sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan koperasi dan semua anggotanya secara merata..Hasil (RAT) akan direkam dalam sebuah akta sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa risalah rapat anggota dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum yang berwenang untuk itu. Dengan Keberhasilan suatu koperasi sebagai prestasi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya (Adela and Karyani 2022).

Dalam penilaian kondisi finansial koperasi, tujuannya adalah untuk menilai seberapa kuat status keuangan koperasi dalam menjalankan operasinya. Evaluasi ini penting agar hasilnya mampu menyediakan data yang tepat dan bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan koperasi. Dengan melakukan evaluasi kondisi kesehatan koperasi,anggota dan pihak lain yang berhubungan dengan koperasi akan

Volume 2 Nomor 2, 2024 p-ISSN: 2986-1241

e-ISSN: 2986-0083

Reviewed : 16/02/2024 Accepted : 27/02/2024

Submitted: 12/02/2024

Published : 31/07/2024

merasa lebih percaya dan nyaman dalam berinteraksi melalui koperasi terkait investasi, peminjaman, kewajiban pajak lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis menggunakan likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas guna memantau serta menilai status finansial koperasi, serta menentukan daerah-daerah yang memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk meningkatkan kesehatan keuangan koperasi (Deu and Kusumawardani 2018).

Dalam perjalanan yang sudah dilalui, hambatan yang dihadapi dari faktor internal dan material karena ada pengurus yang kurang memahami tata cara pembukuan dan pelaporan keuangan serta kurang paham tentang manajemen usaha dan permasalahannya. Struktur kepengurusan yang tidak memadai juga menyebabkan administrasi dan pencatatan tidak dapat berkembang dan meningkat. Dengan itu, tingkat partisipasi dan efektivitas RAT dapat meningkat secara signifikan dalam koperasi agar Anggota memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggunakan kendali atas manajemen dengan menyuarakan pendapat mereka, baik positif maupun negatif, pada jenis layanan yang harus diberikan, dan, jika diperlukan, dengan menolak untuk mendelegasikan tanggung jawab apa pun yang termasuk dalam lingkup manajemen (Okfitasari and Suyatno 2018). Maka Koperasi sehat dan memiliki pelayanan prima dapat diwujudkan salah satunya dengan cara mengetahui kesehatan koperasi tersebut. Pentingnya mengetahui kondisi kesehatan aktual koperasi dapat membantu manajemen merumuskan kebijakan yang lebih akurat dengan cara menjalankan usahanya agar menciptakan koperasi yang sehat dan memiliki pelayanan prima terhadap anggota (Shiddiq and Gunawan 2022).

Kesimpulan

Strategi peningkatan efektivitas rapat anggota tahunan (RAT) dalam meningkatkan partisipasi dan kesehatan koperasi dengan salah satu pilar yang utama bagi keberlangsungan koperasi agar kesehatan keuangan dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa baik kondisi keuangan dalam menjalankan operasi bisnisnya, menggunakan forum komunikasi antar koperasi yang diadakan sebagai kepedulian terhadap perkembangannya supaya Anggota koperasi menjadi konsumen dan pemilik perusahaan dengan keterlibatan anggota dalam koperasi sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan koperasi sehingga anggota koperasi bisa menjadi pelanggan sekaligus pemilik perusahaan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi (RAT) dan kesehatan keuangan

terhadap perkembangan koperasi ,perlu kiranya memberikan saran dengan hendaknya memberikan pelayanan yang lebih terhadap koperasi dimana hal tersebut menarik pada koperasi lain untuk melakukan rapat anggota tahunan yang telah ditentukan dalam meningkatkan pendampingan terhadap koperasi dengan sebuah penilaian tingkat kesehatan supaya memberikan kesehatan yang baik,cukup,dan sangat baik.

Submitted: 12/02/2024

Reviewed : 16/02/2024

Accepted : 27/02/2024

Published : 31/07/2024

Daftar Pustaka

- Adela, Aqila Shafa, and Tuti Karyani. 2022. "Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Produsen Kopi Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung." *Agrikultura* 33(1): 35.
- Deu, Katarina, and Anisa Kusumawardani. 2018. "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 20/PER/M.KUKM/XI/2008 Pada Koperasi CU. Daya Lestari Samarinda." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* 7(2): 2022.
- Hasanah, Hasanah, and Azimah Hanifah. 2020. "Implementasi Model Pengembangan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (Ksp)." *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis* 1(1): 37.
- "JURNAL STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS RAT 3."
- Okfitasari, Antin, and Agus Suyatno. 2018. "Analisis Kesehatan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(02): 91.
- Rahmawati, Rika, and Emmelia Tan. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Dan Kesehatan Pada Koperasi Simpan Pinjam Xyz Syariah Cabang Pasar Baru Bekasi (Metode Camel)." *Jurnal Bina Akuntansi* 10(2): 635–50.
- Shiddiq, Ilyas Nur, and Arwan Gunawan. 2022. "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016." *Indonesian Accounting Literacy Journal* 2(2): 386–93.
- Turmono, Turmono. 2020. "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi." *Jurnal Co Management* 2(1): 221–30.
- Wira, Variyetmi, and Gustati. 2016. "Peranan Pengetahuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Survey Pada Anggota KSPPS Kapalo Koto Dan Lambuang Bukik)." Account Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan 3(2): 514–23.
- Yusuf, Burhanuddin. 2016. "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah." *Esensi* 6(1): 101–12.
 - https://kopma.ugm.ac.id/2014/07/02/pentingnya-partisipasi-anggota-dalam-koperasi/